

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berikut tiga poin kesimpulan yang telah diperluas dan diperdalam untuk bagian akhir skripsi:

1. Pelaksanaan fungsi pengawasan BPD secara normatif telah berjalan sesuai Kerangka Hukum yang Berlaku Berdasarkan hasil analisis, pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Ciparay telah dilaksanakan sesuai dengan landasan normatif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Kedua regulasi tersebut secara tegas memberikan legitimasi hukum kepada BPD untuk menjalankan fungsi legislasi, penyaluran aspirasi, dan terutama fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam konteks Desa Ciparay, BPD telah menjalankan kewenangannya dalam mengawasi kinerja kepala desa, termasuk dalam aspek pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Secara kelembagaan, BPD telah berperan sebagai institusi representatif desa yang menjalankan mekanisme *checks and balances* di tingkat pemerintahan desa. Hal ini menunjukkan bahwa secara normatif dan struktural, pelaksanaan fungsi pengawasan telah berada dalam koridor hukum yang tepat.
2. Mekanisme pengawasan dilaksanakan secara sistematis melalui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi serta berkontribusi terhadap tata kelola yang transparan secara empiris, mekanisme pengawasan BPD di Desa Ciparay dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan melalui tiga tahapan utama. Pada tahap perencanaan, BPD terlibat aktif dalam forum musyawarah desa dengan memberikan pertimbangan dan masukan terhadap rancangan program pembangunan dan pemberdayaan ekonomi. Keterlibatan ini menunjukkan bahwa fungsi pengawasan tidak bersifat

reaktif, melainkan preventif sejak awal proses perumusan kebijakan. Pada tahap pelaksanaan, BPD menjalankan fungsi monitoring terhadap implementasi program serta penggunaan anggaran berdasarkan APBDes yang telah disepakati. Meskipun tidak terlibat secara teknis dalam operasional kegiatan ekonomi desa, termasuk pengelolaan BUMDes, BPD tetap menjalankan fungsi kontrol melalui koordinasi, permintaan informasi, serta rapat evaluasi bersama pemerintah desa. Selanjutnya, pada tahap evaluasi, pemerintah desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban sebagai bentuk akuntabilitas publik, yang kemudian ditelaah oleh BPD untuk diberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan kekurangan. Mekanisme ini mencerminkan adanya pola hubungan kemitraan yang konstruktif antara BPD dan kepala desa dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

3. Efektivitas Pengawasan BPD cukup baik namun dipengaruhi oleh faktor Internal dan Eksternal yang Perlu Dioptimalkan Secara keseluruhan, efektivitas peran pengawasan BPD terhadap kemajuan ekonomi Desa Ciparay dapat dikategorikan cukup baik, karena telah mampu mencegah potensi penyimpangan sejak tahap perencanaan serta mendorong komunikasi yang kooperatif antara BPD dan pemerintah desa. Fungsi pengawasan tidak dimaknai sebagai bentuk oposisi terhadap kepala desa, melainkan sebagai mekanisme kemitraan yang bertujuan menjaga akuntabilitas dan memastikan program ekonomi desa benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat responsivitas pemerintah desa terhadap rekomendasi BPD, kapasitas sumber daya manusia anggota BPD dalam memahami regulasi dan pengelolaan keuangan desa, serta partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi dan melakukan kontrol sosial. Apabila faktor-faktor tersebut tidak dioptimalkan, maka efektivitas pengawasan dapat mengalami kendala dan berpotensi menimbulkan kesenjangan antara ketentuan

normatif (*das sollen*) dan realitas pelaksanaan (*das sein*). Oleh karena itu, penguatan kapasitas kelembagaan BPD melalui peningkatan pemahaman regulasi, transparansi informasi publik, serta pemberdayaan partisipasi masyarakat menjadi langkah strategis guna memastikan keberlanjutan pembangunan ekonomi desa yang berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan warga Desa Ciparay.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan terhadap kemajuan ekonomi di Desa Ciparay, Kecamatan Leuwimunding, Kabupaten Majalengka, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ciparay perlu dilakukan peningkatan kapasitas kelembagaan dan kualitas sumber daya manusia anggota BPD, terutama dalam memahami regulasi, pengelolaan keuangan desa, serta analisis kebijakan pembangunan ekonomi. Penguatan kapasitas ini dapat dilakukan melalui pelatihan, bimbingan teknis, maupun koordinasi dengan instansi terkait. Dengan peningkatan kompetensi tersebut, fungsi pengawasan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 6 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Desa dapat dilaksanakan secara lebih optimal dan profesional.
2. Bagi Pemerintah Desa Ciparay Diharapkan tetap menjaga keterbukaan informasi dan responsivitas terhadap rekomendasi yang diberikan oleh BPD. Hubungan kerja yang harmonis dan komunikatif antara kepala desa dan BPD merupakan faktor penting dalam menciptakan tata kelola pemerintahan desa yang transparan dan akuntabel. Pemerintah desa juga perlu memastikan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan pertanggungjawaban agar proses evaluasi dapat berjalan secara efektif.
3. Bagi masyarakat Desa Ciparay partisipasi aktif dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran terkait pelaksanaan program ekonomi desa perlu terus ditingkatkan. Keterlibatan masyarakat menjadi bagian penting dalam

mendukung fungsi pengawasan BPD, sehingga pembangunan ekonomi desa benar-benar sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan warga.

4. Bagi Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kabupaten Majalengka, diharapkan dapat memberikan pembinaan dan pengawasan secara berkala terhadap kinerja BPD dan pemerintah desa, sehingga sinergi antar lembaga desa dapat berjalan sesuai dengan ketentuan hukum dan tujuan pembangunan desa.



UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON